

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Jual Beli Tebas Menurut Hukum Islam

##### 1. Definisi jual beli tebas

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba'i yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain" kata *al-bai* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu kata *al-syira* atau beli, dengan demikian kata al-bai berarti jual, tetapi juga sekaligus berarti beli.

Secara terminology, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid sabiq mendefinisikan dengan

"Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan" atau "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan" (Ghazaly dkk, 2010: 67)

Sistem pemasaran pertanian, sebagai konsumen, seorang kadang kadang terganggu oleh banyaknya jenis produk yang ditawarkan di pasar swalayan setempat, dan ingin mengetahui proses yang mengakibatkan aliran produk ini berpindah dari tempat asalnya ke toko setempat. Proses yang mengakibatkan aliran produk melalui suatu

sistem dari produsen ke konsumen disebut pemasaran. (W.David Downey dkk : 278)

Jual beli tebas atau ijon merupakan kegiatan transaksi jual beli untuk membeli sebuah barang atau bahan yang dapat dijual atau dibeli secara keseluruhan, dalam artian keseluruhan ialah dijual atau dibeli secara langsung satu paket atau satu set tanpa melihat berapa jumlah yang akan dibeli, biasanya praktik ini sering digunakan dalam transaksi jual beli dalam pertanian dan peternakan, dalam pertanian biasanya digunakan untuk membeli buah yang belum tampak buahnya, belum tampak kematangannya, membeli buah masih dalam pohonnya atau masih dalam satu kebun tanpa menghitung jumlah yang akan dibeli, sedangkan didalam peternakan biasanya dilakukan oleh pembeli ke peternakan seperti contoh membeli ikan dalam kolam, dalam praktik ini bisa memunculkan kerugian bagi salah satu pihak bisa pembeli atau penjual karena mereka sendiri tidak tahu berapa jumlah yang ditransaksikan Karena mereka hanya berspekulatif dalam transaksi.

Larangan jual beli *ghoror*. Jual beli *ghoror* yaitu kesepakatan melakukan jual beli dalam kondisi barang yang diperjual belikan belum pasti benar. Jual beli semacam ini mengandung unsur judi, cara jual beli seperti ini dapat merugikan pembeli kalo barang barang yang dibelinya tidak menjadi kenyataan, karena pembeli akan cenderung membayarnya dengan harga yang lebih rendah dari pada apabila barang itu telah nampak seperti buah-buahan yang sudah masak. Islam melarang jual

beli tersebut “Rasulullah SAW pernah melarang jual beli ijon”. (hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah) “dari Ali berkata : Rasulullah pernah melarang jual beli orang yang terpaksa, jual beli *ghoror* dan penjualan buah sampai dapat dicapai”. ( hadits riwayat Abu Daud).  
(Furqon dkk,2002:62)

Dalam etika jual beli haruslah menjauhi yang haram

(QS An-am {6}:152)

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ  
فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sehingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun dia adalah kerabatmu dan penuhilah janji Allah, yang demikian diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”.

(QS As-syu'ara {26}:183)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Mardani,2011:10-11)

## 2. Sejarah jual beli Pertanian

Ekonomi pertanian mula-mula berkembang di daratan Eropa. Muncul dan berkembangnya ekonomi pertanian di Eropa sangat berkaitan dengan lahir dan berkembangnya ilmu pertanian, pada zaman Romawi, Cato, Varo, Palladus, dan Columela mulai melihat dan meninjau pertanian secara ilmu, kemudian muncul tulisan tentang ilmu pertanian yang dikarang oleh Justur Moser, J.C. Schubart, dan J.C. Bergen, tiga orang ini selanjutnya dianggap sebagai pencetus dan perintis ilmu ekonomi pertanian.

Konteks Perencanaan usaha tani bersifat menguji implikasi pengaturan kembali sumber daya usaha tani. Perencanaan tertarik untuk mengevaluasi akibat akibat yang disebabkan oleh perubahan metode berproduksi maupun organisasinya. Kadang-kadang perubahan yang dimaksud hanya berupa hal-hal kecil, misalnya perubahan varitas tanaman, dan kadang-kadang sangat besar seperti mengubah lahan yang semula tidak bernilai menjadi lahan produksi yang intensif. (Soekartawi dkk : 92)

Asumsi yang terpenting adalah adanya persaingan bebas yaitu segala gaya-gaya sekonomi mengikuti gaya-gaya pasar yang bebas dan tidak terganggu. ( Mubyarto : 243 )

Pada abad ke-18, ilmu pertanian semakin berkembang dan bahkan sudah mulai membahas tentang hak dan kepemilikan tanah.

Kenyataan ini dipelopori oleh Heinrich Gottlob Von Justi (1702-1771) yang mengeluarkan buku tentang *Abhandlung Von Den Hindernissen Einer Bloheden Landwirtschaft*. Buku ini membahas tentang penghapusan kerja rodi, hak bersama atas lapangan pangan, pembagian tanah-tanah luas, dan penukaran tanah. Munculnya buku ini tentunya berkaitan dengan situasi dan kondisi di Eropa pada waktu itu. Dimana pekerja rodi berkembang, tuan tanah bertindak seolah olah raja di wilayahnya, rakyat kecil sangat menderita dan mengalami penindasan dan pemaksaan dimana-mana.

Di Indonesia ilmu ekonomi pertanian baru dikembangkan mulai tahun 1950-an yang dipelopori oleh Iso Reksohadiprodjo dan Teko Sumardiwirjo, masing masing dosen di Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada (UGM). Fakultas Pertanian Universitas Indonesia (UI). kemudian berkembang menjadi Institut Pertanian Bogor, dan ilmu ini berkembang terus bersama UGM kedua institusi ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi pertanian yang sejalan dengan perkembangan dengan ilmu ekonomi dan ilmu pertanian itu sendiri.

(Ir. Moehar Daniel ,M.S. : 3-4)

### 3. Sejarah Jual Beli Tebas

Untuk melihat sejarah jual beli tebas ini bisa dilihat dari beberapa dalil yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.

- a. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW. melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kematngannya. (HR Bukhori Muslim).
- b. Dari Abu Hurairah ia berkata “Rasulullah SAW bersabda : janganlah kalian menjual buah-buahan sehingga tampak kelayakannya” (HR Bukhori).

Larangan menjual buah yang belum masak (siap petik) karena mengandung spekulasi dan ghoror, serta berdampak kepada perbuatan mendzalimi salah satu pihak, karena bisa saja panennya gagal, atau berkurang karena rontok atau dimakan binatang. (Mardani,2011:119-120).

Menurut imam Ibnu Taimiyah, ghoror itu terdapat dalam semua bisnis yang salah satu pihaknya ada yang tidak tau apa yang tersimpan atau bakal diperolehnya pada akhir suatu jual beli. Dengan kata lain setiap kontrak yang bersifat tidak terbuka berarti mengandung unsur *ghoror*, oleh karena itu orang harus berusaha menghindari gharar dalam segala bentuknya, baik yang menyangkut harga, jumlah maupun kualitas barang serta sampainya ditangan pembeli dalam suatu kontrak bisnis dimana kemungkinan perubahan barang, uang atau lain-lain bisa terjadi. Segala sesuatu seharusnya dinyatakan secara jelas baik jenis maupun persyaratan kontrak serta tidak ada keraguan dalam menentukan harga, jumlah ataupun kualitas barang atau pertimbangan pertimbangan lain dalam suatu kontrak, apabila masih ada keraguan atau ketidak jelasan yang menyangkut

masalah kontrak tersebut, hal itu bisa dibatalkan karena adanya unsur gharar (Rahman Afzalur,1996:166).

“Jual beli tebas adalah jual beli yang sudah lama dipraktikan, karena jual beli ini juga sudah dipraktikan ketika sebelum jaman Nabi Muhammad SAW, jadi jika dilihat dari sejarah praktik ini sudah sangat lama dipraktikan di muka bumi ini, bagaimana pada masa jahiliyah banyak orang-orang yang melakukan transaksi jual beli yang dilarang agama seperti membeli atau menjual dengan ijon atau tebas, menjual dan membeli dengan melempar batu dan undian anak panah, jadi secara global praktik ini memang sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW. Hal ini dikarenakan ada beberapa hadits yang melarang jual beli tebas ini, jadi secara langsung praktik ini sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW” (Mardani,2011:119-120).

#### 4. Hukum Jual Beli Tebas

Hukum Jual beli tebas adalah haram hukumnya, ini merujuk pada hadits nabi yang artinya “Rasulullah melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang pihak penjual dan pembeli” Jadi sudah sangat jelas hukum jual beli tebas menurut hukum Islam (Syariah), berdasarkan hadits di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa jual beli tebas dilarang oleh Rosulullah Shalallahu Alai Wassalam dikarenakan mengandung unsur hukum yang dilarang oleh agama yaitu unsur *muhaqolah* (ketidak jelasan)

karena buah yang dijual masih dalam pohonnya, belum tampak kematangannya dan belum jelas satuan atau jumlah hasil panenya, jika demikian maka akan menimbulkan dampak yang bisa merugikan salah satu pihak (penjual atau pembeli) atau bahkan kedua belah pihak bisa mengalami kerugian karena buah yang dijual itu tidak jelas kadar kematangan dan jumlahnya sehingga sangat susah untuk mengetahui harga pasti untuk menjual buah dengan harga yang sesuai dengan harga pasar.

Disisi lain penggunaan sistem jual beli tebas sudah sangat mengakar dikalangan masyarakat Islam itu sendiri, sehingga mereka sering mempraktikan sistem ini disetiap transaksi jual beli tebas. Di masyarakat Desa Beluk, mayoritas warganya merupakan penganut agama Islam, dan 90% warganya merupakan petani nanas yang sangat memungkinkan melakukan transaksi jual beli tebas ini, dari penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa sekitar 90% persen warga Desa Beluk masih mempraktikan sistem jual beli secara tebas, jadi penting rasanya memikirkan kondisi masyarakat yang beragama Islam untuk menjalankan Islam secara keseluruhan (*kaffah*).

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini, untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tetapi akan

membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli (Dimyauddin Djuwaini,2008:69).

Jika dilihat secara hukum jual beli tebas atau ijon secara agama ini dinyatakan haram hukumnya dikarenakan mengandung berbagai unsur yang merugikan seperti *ghoror* dan *maysir*, bahkan Rosulullah Shalallahu Alaihi Wasalam melarang praktik jual beli ini seperti didalam hadits “janganlah membeli buah yang belum nampak kematangannya (HR. Bukhori Muslim)” ini dikarenakan membeli buah yang masih belum nampak kematangannya mengandung sifat spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak baik dari si pembeli atau si penjual dikarenakan tidak jelasnya jumlah yang dapat dipanen nantinya.

Dan ada riwayat lain sahabat Anas bin Malik juga meriwayatkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ

وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ

“Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melarang penjualan anggur hingga berubah menjadi kehitam-hitaman (anggur hitam) dan penjualan biji-bijian yang belum mengeras” (HR. Abu daud no. 3371, no. Tirmidzi no. 1228, Ibnu Majah no. 2217 dan Ahmad 3:250. Syaikh al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Permasalahan ijon sudah tertera jelas hukum dan dalilnya, akan tetapi masalah ini tetap dibahas oleh para fuqaha mengingat adanya perluasan hukum Islam mengenai ijon (tebas) atau adanya jual beli ijon yang berbeda dari jaman Nabi, praktik seperti ini kerap kali kita temukan dimasyarakat pedesaan dan lebih sering diterapkan dijual beli buah buahan, ulama mazhab sepakat menjual buah yang belum nampak buahnya itu tidak sah, namun mereka berbeda pendapat mengenai hukum menjual buah yang sudah kelihatan kematangannya, mazhab Hanafi berpendapat hukum jual beli ini boleh atau sah, sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum jual beli ini hukumnya batil.

Sistem jual beli tebas atau yang biasa disebut dengan jual beli ijon merupakan praktik jual beli dikalangan masyarakat petani yang dilarang praktik dan keberadaannya didalam Islam, keberadaannya yang merupakan sebuah praktik yang dilarang tetapi sering atau bahkan hampir dilakukan setiap kali terjadi transaksi jual beli buah dikalangan para pembeli dan para petani, maka perlunya penelitian tentang jual beli tebas ini agar bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui tentang hukum jual beli terkhusus jual beli tebas dikalangan masyarakat petani, maka dari itu peneliti menyusun penelitian dengan mengambil beberapa langkah ilmiah didalam penelitian, langkah ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana otentitas suatu karya ilmiah serta posisinya diantara karya karya

sejenis dengan tema ataupun pendekatan yang serupa, selanjutnya penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang telah terwujud skripsi, yang sedikit banyak berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang nilai-nilai hukum Islam dalam ekonomi (muamalah).

Sejauh yang penulis ketahui, belum ada penelitian lain yang mengambil judul **“JUAL BELI NANAS DENGAN SISTEM TEBAS DI DESA BELUK KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG (TINJAUAN HUKUM ISLAM)”**.

#### **B. Penelitian Terdahulu**

Pertama, Skripsi Fatmawati Etik (2012), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Jeruk dengan Cara Tebas di Desa Umbul Rejo Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember” Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah: Bagaimana praktek jual beli jeruk dengan cara tebasan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli jeruk dengan cara tebasan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Kedua, skripsi parmadi (2014) Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS tentang “tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli pertanian secara tebas studi kasus desa Pegerejo Kecamatan

Kertek Kabupaten Wonosobo” Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam praktek Jual-beli diantaranya adalah praktek jual-beli dengan cara tebasan. Praktek Jual-beli secara tebas sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah menjadi kebiasaan. Praktek Jual-beli tebasan banyak ditemui didaerah pedesaan, salah satunya di Desa Pagerejo, yakni praktik Jual-beli hasil pertanian secara tebas. Dalam masalah Jual-beli Rasulullah SAW sudah memberikan ketetapan atau aturan-aturan dengan merujuk dalam Al-Qur’an yang telah diturunkan Allah kepadanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik Jual-beli hasil pertanian secara tebas di Desa Pagerejo pada masa sekarang ini apakah sudah sesuai dengan Jual-beli yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penelitian terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktek Jual-beli hasil pertanian secara tebas. Dalam pengumpulan datanya dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data yang diperoleh dengan cara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan katakata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Jual-beli gharar

dilarang dalam Islam, namun tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Praktek Jual-beli hasil pertanian secara tebas di Desa Pagerejo memang ditemukan ada unsur ghararnya, namun unsur ghararnya tidak menjadikan Jual-beli tebas ini dilarang, karena unsur gharar yang ada pada Jual-beli tebas ini ringan termasuk gharar yang diperbolehkan dan yang terpenting dalam Jual-beli diantara keduanya saling ridho tidak ada paksaan, maka praktek Jual-beli hasil pertanian secara tebas di Desa Pagerejo tidak termasuk Jual-beli yang dilarang atau bukan Jual-beli batal dengan kata lain Jual-beli ini dibolehkan.

Ketiga, Amien, Muhammad, 2015, Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli Pete dengan sistim ijon di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, Program Studi Mua'amalah jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo..

Di dalam masyarakat masih terdapat transaksi jual beli untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan konsep islam apa belum, konsep ini dilakukan karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang konsep tersebut.seperti yang dilakukan Masyarakat Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang melakukan praktik Jual Beli Pete yang masih di dalam pohonya atau secara borongan.

Pada akad Jual beli pete pada Masyarakat Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabpaten Ponorogo mengenai dua belah pihak yang melakukan akad jika dilihat dari teori fikih tentang akad jual

beli, praktik langsung jual beli ijon itu dibolehkan menurut hukum Islam karena syarat aqid, sighat dan maq'ud alaih sudah terpenuhi, dan masa panen sudah di prediksi tetap baik dan di antara kedua belah pihak melakukan akad jual beli dengan dasar “adat yang dijadikan hukum” **الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ**

Dalam menentukan harga akhir jual beli pete di Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, jika dilihat dari teori fikih tentang penetapan harga dengan praktik langsung para pemborong pete itu dengan sisitem ijon itu diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

Ijon atau dalam bahasa arab dinamakan *mukhadlaroh*, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau. Atau dalam buku lain dinamakan *al-muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.

Dari pengertian di atas tampak adanya perbedaan antara menjual buah atau biji-bijian yang masih di dahan tetapi tampak wujud baiknya dan menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya.

Hadis larangan jual beli ijon

Hadits riwayat Ibnu Umar :

“Rasulullah, melarang menjual buah-buahan sebelum tampak jadinya. Beliau melarang pihak pembeli dan penjual.”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang penjual buah-buahan (hasil tanaman) hingga menua. Menua maksudnya bila telah berwarna merah. Kemudian beliau bersabda, “bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan tersebut (gagal panen), maka dengan sebab apa engkau memakan harta saudaramu (uang pembeli)?” (HR. Bukhari no. 2198 dan muslim no. 1555).

Keempat, Esti Faelatun IAIN Purwokerto 2016. Dalam praktik jual beli ini berlangsung antara 5-10 tahun untuk masa kontraknya. Jika dilihat dari sisi lainnya jual beli ini tidak memenuhi syarat dalam objek akad jual beli dalam hukum Islam yaitu terdapat kesamaran dan unsur gharar dan juga menyalahi prinsip jual beli yaitu, adanya syarat tertentu dalam jual beli ini. Praktik jual beli pohon alba dengan sistem *nyinom* merupakan pengalihan nama akad dari jual beli *mu’awamah* yang haram hukumnya. Pada hakekatnya dalam jual beli adalah kepemilikan yang sempurna terhadap sebuah barang dengan jalan yang terhindar dari riba. Praktik jual beli pohon alba dengan sistem *nyinom* di Dukuh Kejen, Desa Karangjengkol, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga lebih banyak mengandung *mafsadah* dari pada *maslahahnya*

Kesimpulan

Secara umum praktik jual beli tebas memang dilarang oleh agama dikarenakan mengandung berbagai unsur yang merugikan seperti *ghoror* dan *maysir* dan juga terdapat berbagai hadits yang melarangnya. Namun dengan perkembangannya praktik jual beli tebas atau ijon mengalami berbagai macam perkembangannya sehingga terdapat praktik-praktik yang tidak melanggar syarat jual beli yang dilarang sehingga praktik jual beli tebas sekarang ini perlu mengalami penelitian lebih lanjut mengenai praktik jual beli tebas yang ada pada masa sekarang dikarenakan ada perbedaan pendapat yang dikemukakan yang mengatakan bahwa jual beli tebas diperbolehkan.

Penelitian yang penulis lakukan saat ini ialah bertujuan untuk mencari perbedaan antara sistem tebas pada masyarakat Desa Beluk dengan sistem tebas pada masyarakat Desa lain, penelitian-penelitian terdahulu dengan sistem yang sama tapi dengan praktik yang berbeda.

Pada sistem tebas di masyarakat Desa Beluk ini dikatakan berbeda dengan sistem tebas yang lain dikarenakan pada sistem tebas pada jual beli nanas di masyarakat Desa Beluk ini menggunakan cara penaksiran yang berbeda yang dapat dihitung secara matematika dimana masyarakat dapat memperkirakan hasil panennya dengan menghitung jumlah pohon yang berada dikebunya, hal ini bisa dilakukan karena dalam satu pohon nanas hanya akan berbuah satu buah nanas saja, berbeda dengan buah buah yang lainnya yang dalam

satu pohon bisa berbuah banyak sehingga sulit untuk ditaksir hasil panennya.

Sedangkan untuk akad pada sistem tebas di masyarakat Desa Beluk ini biasa menggunakan akad rela sama rela.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya hasil yang berbeda dengan jumlah yang dipanen karena faktor cuaca ataupun hama sehingga untuk penjual dan pembeli akan mengenakan akad rela sama rela untuk setiap transaksinya dan untuk pembayaran biasanya dilakukan dengan sistem bayar dimuka atau langsung sesuai dengan harga yang disepakati atau dengan bayar separuh harga dimuka dan separuh lagi dibayar setelah panen atau buah dipetik.